

ABSTRAK

Nur Fahmi Azhari 210211040090, “Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Perbankan Syariah Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Di Kota Palangka Raya”.
Pembimbing 1: Dr. Mahmud Yusuf, M.Si. Pembimbing 2: Dr. Ilham Akbar, M.Kn., pada Pascasarjana Uin Antasari Banjarmasin (2025)

Kata kunci: pembiayaan, kredit usaha rakyat, ekonomi kreatif

Perkembangan ekonomi kreatif merupakan fokus utama dalam strategi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, dengan potensi signifikan di Kota Palangka Raya yang berbasis pada kekuatan dan kekayaan budaya lokal Dayak. Meskipun demikian, pelaku usaha di sektor ini masih menghadapi kendala fundamental dalam mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Walaupun pemerintah telah menyediakan landasan hukum melalui UU No. 24 Tahun 2019 dan PP No. 24 Tahun 2022 untuk memfasilitasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, tantangan dalam implementasinya menyebabkan skema ini belum optimal. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program Pemerintah yang diperuntukkan untuk pelaku usaha UMKM yang memerlukan modal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji implementasi dan problematika pembiayaan KUR syariah di Kota Palangka Raya, dengan tujuan memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan jenis

Penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitiannya adalah di Bank Mu'amalat dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dengan fokus pada pembiayaan perbankan syariah bagi pelaku ekonomi kreatif dan penyelesaian gagal bayar KUR. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pegawai bank, dan data sekunder berupa dokumen seperti KUHPerdata dan fatwa-fatwa DSN. Teknik pengumpulan data utamanya adalah wawancara dan dokumentasi, meskipun data nasabah bersifat rahasia dan hanya dapat diperoleh secara lisan melalui wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif tidak mengatur pembiayaan secara spesifik untuk sektor tersebut, pemerintah menyediakan alternatif melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan persyaratan ringan dan bunga terjangkau. Pembiayaan KUR ini menggunakan akad seperti murabahah, ijarah, dan musyarah mutanaqisah. Namun, pembiayaan KUR syariah bagi pelaku ekonomi kreatif di Palangka Raya menghadapi masalah kompleks antara batasan regulasi dan mekanisme penyelesaian Non-Performing Financing (NPF) yang terbatas. Larangan agunan tambahan untuk KUR di bawah Rp 100 juta menimbulkan risiko signifikan bagi bank syariah. Meskipun ada lembaga penjamin kredit, permasalahan tidak terselesaikan sepenuhnya karena penjamin hanya menanggung sebagian kerugian, sementara bank masih menanggung sisanya. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mengkaji ulang Pasal 14 ayat (3) Permenko Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 untuk mengatasi masalah ini, sambil tetap memfasilitasi pembiayaan yang mudah bagi pelaku ekonomi kreatif.